



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya SP.3 Sentra Pemerintahan Tlp. (0901) 322215

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor : 420/520/2018

Sesuai dengan Surat Permohonan dari Sekolah Dasar Anak Mimika Indonesia Nomor : 62/SDAMI/2018, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika memberikan " **IZIN OPERASIONAL** " kepada "SD AMI" untuk melaksanakan program Sekolah Dasar (SD) terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2018 s/d 10 Oktober 2020

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Timika, 10 Oktober 2018
Kepala Dinas Pendidikan



JENI O. USMANY, M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19680811 199903 2 007